


## 81. SURAT PENGAWASAN BONGKAR LIMBAH B3

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.</li> <li>2. UU No. 32 tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>3. PP No. 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan.</li> <li>4. PP No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Maritim.</li> <li>5. PM No. 02 tahun 2010 tentang pedoman bahan / barang Berbahaya.</li> <li>6. PP No. 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.</li> <li>7. PM.77 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada DITJEN HUBLA</li> <li>8. PM No. 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama</li> <li>9. Kep. Dirjenhubla No. UM.48/4/2-01 tentang pedoman pelaksanaan penanganan bahan/barang berbahaya.</li> <li>10. Solas 1974 Bab VII / IMDG Code.</li> <li>11. Marine Pollution 1973/ 1978.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Bongkar dari PT. Pelindo II</li> <li>2. Permohonan Bongkar Limbah dari Pelayaran ke PT. Pelindo II</li> <li>3. Manifest</li> <li>4. Surat Penunjukan Bongkar Limbah dari Pelayaran ke Pengumpul Limbah B3</li> <li>5. Surat Pernyataan dari Perusahaan Pengumpul Limbah B3 yang menyatakan akan di manfaatkan oleh Perusahaan.</li> <li>6. Daftar Barang.</li> <li>7. Pembayaran PUPK 9</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem : Pengawasan terhadap kegiatan bongkar limbah B3.</p> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permohonan kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;</li> <li>2. Memverifikasi persyaratan dan dokumen ;</li> <li>3. Menerbitkan Surat Pengawasan Bongkar Limbah B3;</li> <li>4. Petugas pengawas melaksanakan Pengawasan Bongkar Limbah B3.</li> </ol> <p>Prosedur : (terlampir dalam halaman selanjutnya)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 205 Menit atau 03 Jam 25 menit
5.	Biaya / Tarif	<p>a. Untuk muatan dalam bentuk curah (<i>bulk</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Curah Padat (<i>solid bulk</i>) per ton per muatan Rp.25</li> <li>2. Curah Cair (<i>liquid oil and chemical in bulk</i>) per ton per muatan Rp.30</li> </ol>

		3. Curah Gas ( <i>liquified and pressures gas</i> ) per ton per muatan Rp.35
6.	Produk Layanan	Surat Pengawasan Bongkar Limbah B3
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer / Printer. 2. Buku Agenda. 3. ATK. 4. Buku Pencatatan PUPK.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan memahami aturan dalam Penanganan Bongkar Limbah. 2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer. 3. Memiliki kemampuan dalam penghitungan PUPK 9
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penjagaan
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

## Flow Chart Pelayanan Surat Pengawasan Bongkar Limbah B3



### CATATAN :

1. Total waktu proses 205 menit atau 03 jam 25 menit
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

